

VONIS MA 10 TAHUN UNTUK "ADELIN LIS" BRAVO MA, BRAVO POLRI



Oleh : Azis Budianto SH.MS. *)

PENEGAKAN hukum terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya merupakan tindakan serta upaya hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara demi tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan. Dalam kerangka itu, semua tindakan hukum yang diterapkan haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan harus pula sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di bidang kehutanan antara lain meliputi tindakan hukum serta upaya hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran maupun kejahatan kehutanan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, serta berbagai perundang-undangan yang terkait lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan serta peraturan pelaksana lainnya.



Hutan di Indonesia, sebagai salah satu sumberdaya merupakan kekayaan alam yang sangat potensial dapat dimanfaatkan sekaligus dilestarikan guna kepentingan bagi kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam kapasitas negara kita sebagai negara hukum, maka pemanfaatan hutan dapat dilakukan bagi masyarakat hukum yang memiliki kemampuan mengelola sudah barang tentu dengan cara-cara legal. Untuk itu pemerintah dapat memberikan hak yang disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dengan catatan hukumnya bahwa pemegang hak tersebut, "wajib" atau "harus tunduk" pada ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, bila tidak mematuhi perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku, maka pihak tersebut beresiko akan dikenakan sanksi hukum. Salah satu pemegang HPH tersebut adalah "PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)", yang melakukan kegiatannya diwilayah hukum Sumatra Utara. Berba-

gai kewajiban prestasi timbal baliknya dari pemegang HPH, terus ditingkatkan guna memberi pemasukan keuangan yang maksimal ke Kas Negara, yang dilakukan dengan tanpa melanggar dan atau melawan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut misalnya, Luran Kehutanan merupakan segala pungutan yang dibebankan kepada badan usaha, usaha perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut atau diproduksi dari hutan negara. Dana Reboisasi (DR) merupakan dana yang dipungut dari pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HPHH (Hak Pengusahaan Hasil Hutan) atau pemegang IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atau pemegang Izin sah lainnya, melalui pengusaha IPKH (Industri Pengelolaan Kayu Hulu) dalam rangka reboisasi serta Pembangunan HTI (Hutan Ta-

naman Industri), dan Rehabilitasi Lahan Hutan. Dan "kewajiban lainnya" yang tak kalah pentingnya yakni hal-hal yang dianggap bersifat administratif, antaranya, bahwa pemegang HPH harus membuat rencana kerja jangka pendek atau Rencana Kerja Tahunan (RKT), menengah dan jangka panjang, yang diajukan ke instansi teknis, dalam hal ini instansi Kehutanan. Kemudian untuk memperoleh persetujuan, guna menjadi pedoman kinerja pemegang HPH.

MODUS OPERANDI KEJAHATAN ADELIN

Maksud legitimasi dari seluruh ketentuan tersebut, tentunya agar negara/pemerintah maupun pemegang HPH dapat melakukan aktifitasnya dengan prinsip saling menguntungkan dan adil. Namun menurut Prof. DR. Faisal Santiago, SH.,MM., "itikad baik Pemerintah memberikan HPH kepada pengusaha tidak selalu direspon dengan baik. Contoh kasus misalnya, Adelin Lis, Bos yang satu ini, sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab atas PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)", yang ada di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal, Sumut pada mulanya oleh penyidik Polda Sumut yang waktu itu dipimpin langsung Dir Reskrim Drs. Ronny. F. Sompie, SH, MH, diduga keras telah melakukan kejahatan terstruktur yang disebut "Pengrusakan Hutan, Korupsi, Lingkungan Hidup dan "Pencucian Uang", tegas Faisal.

Modusnya, PT KNDI ini dalam kurun perjalanan waktu, telah menyalahgunakan maksud

baik pemerintah yang telah memberi kesempatan berusaha guna dapat menguntungkan pihak pengusaha sendiri, tanpa memikirkan kerugian terhadap negara. Perusahaan tersebut dengan serakahnya menggerogoti kekayaan hutan negara, secara tidak bermoral dan atau secara melawan hukum. Sebut saja, Adelin Lis dari PT KNDI sebagai pengusaha yang memiliki HPH, justru melakukan penyalahgunaan kepercayaan pemerintah dan secara terencana melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan, karena tidak melaksanakan tebang pilih tanam sesuai izin HPH yang sungguh-sungguh dapat merugikan negara secara financial maupun kerusakan lingkungan hidup yang berdampak sangat buruk serta bahkan seringkali mengancam kehidupan manusia.

Terkait penyimpangan dan penyalahgunaan perusahaan hasil hutan yang telah banyak merugikan negara dalam bentuk pengrusakan hutan maupun merugikan pemasukan keuangan terhadap negara, salah satu diantaranya, **diduga keras telah dilakukan "PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)", yang ada di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. Diduga, berbagai modus operandi yang telah dilakukan antara lain; melakukan penebangan di luar RKT, tidak melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban administrasi secara benar, pengrusakan terhadap pelestarian lingkungan (sistem tebang pilih dan tanam) serta tidak melakukan kemitraan usaha sebagaimana diharuskan oleh peraturan perun-**

dangan yang berlaku. Sehingga karenanya, setelah berkas perkara dari Penyidik Polda Sumut dinyatakan P21, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut Adelin Lis 10 tahun penjara, ditambah membayar kerugian sebesar sekian ratus milyar serta ditambah lagi kerugian atas kerusakan lingkungan sekian triliun, yang diasumsikan atas audit saksi ahli dari BPKP Medan dan ahli Lingkungan Hidup.

VONIS PN DAN VONIS MA

Namun persoalannya, tuntutan hukum yang ditujukan kepada Adelin Lis yang berhasil ditangkap petugas KBRI di Beijing, Cina tersebut, ketika diuji di ruang sidang pengadilan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Hakim, Majelis Hakim sebagai pihak pihak pemutus perkara,— tentunya dalam mengambil keputusan bersandar pada alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa, Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. d. Keterangan terdakwa— Adelin Lis dinyatakan bebas alias tidak bersalah.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa alat bukti yang berupa kesaksian, alat bukti tertulis yang lebih dari 2.000 halaman tersebut tak lebih hanya sekedar kertas yang tak punya nilai apa-apa. Cerdasnya penyidik, cerdasnya penuntut umum selama menguji semua alat bukti, sangat berbeda dengan cerdasnya hakim yang mengadili kasus tersebut pada tingkat pengadilan negeri Medan.

Tampaknya, ukuran cerdasnya hakim



ternyata membuahkan hasil yang kontroversial. Pasalnya, majelis hakim dalam keputusan perkara tersebut, pada tanggal 5 Nopember 2007, bahwa **Adelin Lis bebas murni alias dinyatakan tidak bersalah**. Pertimbangan hukumnya, antara lain Adelin Lis telah melakukan segala sesuatunya sesuai prosedur. Bahkan terkait dugaan melakukan penebangan diluar RKT, sebagaimana surat dari **Menteri Kehutanan RI, MS.Ka'ban** dinyatakan sebagai **Pelanggaran Administrasi**. Sehingga surat itupun dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, disamping kesaksian yang dihadirkan di persidangan (tidak semua saksi dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum)

Keputusan yang dianggap kontroversial oleh banyak pihak, karena diduga hakim tidak mempertimbangkan kesaksian dari ahli dan diduga kurang menganalisa secara tajam terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut **Prof.Dr.Faisal Santiago SH.MM**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, mestinya majelis hakim PN Medan mengkorelasikan antara **pelanggaran administrasi dengan perilaku kejahatan korupsi**, yang pada umumnya dilakukan berpangkal dari perilaku pelanggaran administrasi. Kemudian, jika Menteri Kehutanan menyatakan pelanggaran administrasi, kenapa ketiadaan sanksinya tidak dipersoalkan oleh hakim? Pada hal, bahwa menurut pasal 87 PP No.34 ayat (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 86 berupa: a. penghentian sementara pelayanan administrasi; b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; c. denda administratif; d. pengurang-

an areal kerja; atau e.pencabutan izin. Dan sanksi tersebut harus diberikan diluar ketentuan sanksi pidananya, sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU 41 Tahun 1999. Lalu kenapa, hakim terjebak pada surat dari menteri tersebut dan tidak mempertimbangkan pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.?

Kembali pada inti persoalan, bahwa peristiwa hukumnya Adelin Lis diduga keras melakukan tindakan kejahatan sebagaimana dimaksudkan pasal 50 ayat (2) UU No.41Tahun 1999 Tentang Kehutanan, walaupun memiliki izin, tetapi melakukan kegiatan yang merusak hutan. Lalu bagaimana bisa keterangan menteri mengalahkan materi hukum pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan? Atau kenapa, guna memperoleh kebenaran obyektif dalam perkara yang besar tersebut, majelis hakim tidak berupaya melakukan peninjauan secara langsung kelokasi sebagai tempat kejadian perkara? Padahal, hakim yang cerdas semestinya menyadari bahwa keputusannya dapat menjadikan yurisprudensi, sehingga benar-benar memerlukan kecerdasan dalam mengkorelasikan analogi-analogi hukum dan logika hukum guna memperoleh perwujudan keadilan yang sebenarnya?

Terlepas dari keputusan majelis hakim PN Medan yang menyatakan Adelin Lis tidak bersalah, ternyata Keputusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang terdiri dari Bagir Manan, Ardiyo Alkostar, Djoko Sanwoko, Harifin A. Tumpa, dan Mansur Kartayasa, dalam sidangannya hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 memvonis, memidana Adelin Lis selama 10 tahun penjara serta uang pengganti Rp. 119,8 miliar

dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS.

Pembacaan keputusan vonis oleh Ka. Biro Humas MA, Nurhadi 1 Agustus 2008, Adelin dinilai mengabaikan kewajibannya selaku pemegang hak pengelolaan hutan. Ia membabat hutan tanpa tebang pilih. Ia juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Adelin juga dihukum membayar denda Rp. 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Bila dalam waktu satu bulan Adelin tak dapat mengembalikan kerugian negara, harta bendanya disita. Jika harta bendanya tak cukup, diganti dengan lima tahun penjara.

Bagir Manan, sebagai Ketua Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan, Adelin terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Kami tidak menerima argumentasi majelis hakim pertama."

RAGAM KOMENTAR

Prof.Dr. Faisal Santiago SH, MM, yang terus menerus mencermati perjalanan kasus perusakan hutan yang dilakukan oleh Adelin Lis dan kawan-kawan, sejak proses penyidikan hingga proses peradilan tingkat pertama dengan tegas menyatakan, "Vonis Mahkamah Agung cukup realistis dan adil. Sedikit menoleh kebelakang, sedari awal saya menyaksikan vonis di tingkat PN Medan, yang melakukan analogi sempit, sehingga memvonis bebas Adelin. Sekarang dengan vonis kasasi MA tersebut, tidak sia-sia negara memiliki penyidik yang memiliki komitmen tinggi, pantang menyerah hingga menghasilkan alat-alat bukti yang lebih kurang 3.000 halaman itu. Jadi tidak sia-sia. Saya menaruh apresiasi terhadap kinerja Penyidik Polda Sumut yang dipandu terus oleh Kombes Polisi Drs. Ronny F.Sompie, SH.,MH serta komitmen Kapolda Sumut waktu itu, Irfen Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri (sekarang Kaba Reskrim Polri), yang pernah menerima surat dari Menhut RI, M.S.Ka'ban pada 21 April 2006, yang isinya, meminta polisi memperhatikan nasib tiga perusahaan milik Adelin." Dengan vonis MA 10 tahun penjara beserta sanksi hukum lainnya, sebaiknya kasus-kasus lainnya terkait Adelin dituntaskan, dan segera diadili. Biar kapok", tegas Faisal.

Tak kalah sengitnya, pakar hukum pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, dengan Mahkamah Agung, menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Adelin Lis serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar, aset kekayaan terpidana kasus perusakan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, bisa segera dieksekusi tanpa menung-





tahu tendensius kekuasaan”?

Vonis MA telah oke. Kini Adelin Lis tinggal diburu. Terserah siapa yang akan memburu. Polisi sangat oke. Dan Jaksa mesti juga harus ok. Pasalnya, kita ini, rakyat, masyarakat hukum Indonesia sangat bosan dengan sandiwara penegakan hukum. Maka, penegak hukum tidak mencederai cita-cita mulia hukum yakni keadilan. Memang, kita mengenal makna asas praduga tidak bersalah. Tetapi mana pernah, penjahat dengan serta merta memberikan pengakuan yang jujur. Begitu juga Adelin Lis dan kroninya. Tangkap dan adili lagi dengan kasus yang lain. Bravo Penyidik Polri. Bravo Hakim Agung yang mem-vonis Adelin Lis.

) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Tabloid Hukum & Kriminal.

gu Adelin tertangkap. Tindakan eksekusi dapat dilakukan untuk membayar uang pengganti kerugian negara dan mengantisipasi hilangnya aset-aset Adelin Lis yang sudah disita. Masih menurut Indriyanto, meskipun terdakwa kabur, doktrin prinsip uang pengganti harus dilaksanakan tanpa terpengaruh ada atau tidak adanya terdakwa. Dengan melarikan diri, Adelin dapat ditakagorikan telah melakukan kesalahan sendiri. Maka, mengeksekusi pengganti kerugian negara tidak terkait untuk menjadikan hambatan bagi kejaksaan untuk segera melaksanakan, tanpa menunggu terpidana.

Vonis Mahkamah Agung terhadap Adelin Lis memuaskan komunitas yang peduli kelestarian hutan dan lingkungan. Vonis MA pula, telah memutuskan kesombongan dan arogansi kekuasaan yang mencoba berlindung dibalik analogi tentang kemungkinan adanya perbedaan interpretasi terhadap sebuah produk hukum. Namun tanpanya, ketika analogi kebenaran hukum dan keadilan dibelokkan atas nama undang-undang digugurkan oleh hakim yang lebih cerdas, atau oleh hakim yang lebih mengerti tentang hakekat kebenaran dan keadilan (vonis MA), maka asumsi bahwa Adelin Lis yang hanya dianggap melakukan pelanggaran administrasi, kini anggapan tersebut tak ubahnya hanyalah anggapan pihak yang sok tahu tentang “hakekat hukum dan keadilan” dan pamer kekuasaan.

BRAVO MA, BRAVO POLRI

Maka akhirnya, pantaslah jika pihak yang sok-sok itu patut diperiksa, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, jangan-jangan interpretasinya memang betul-betul tendensius. Yah hari gini, “siapa sih yang tidak

PROF DR ADRIANUS MELIALA
Kriminolog, Guru Besar UI

Sesuatu yang busuk Akhirnya terbongkar Juga

DENGAN keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan menghukum Adelin Lis selama 10 tahun plus berbagai denda, MA dapat diartikan menolak pandangan PN Medan bahwa kesalahan Adelin Lis hanya terkait administratif belaka. Sesuai UU Kehutanan, memang memenuhi unsur pidana apabila ada pemegang HPH yang justru melakukan perusakan hutan. Apabila perbedaan pandangan adalah hal yang biasa, tetapi apakah juga biasa bagi PN Medan bila memandang kasus Adelin Lis sebagai pelanggaran administratif belaka sehingga mem-bebas-murni-kan tersangka?

Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, PN Medan mengembangkan teorinya sendiri terkait kasus tersebut. Dalam kaitan ini, peradilan di tingkat yang lebih tinggi bisa saja tidak setuju dengan teori yang diambil oleh majelis di bawahnya. Yang kedua, sebagai lembaga yang tidak boleh menolak perkara, majelis hanya memutuskan berdasarkan berkas yang diterimanya. Di sini kita perlu melihat kemungkinan jaksa mengabaikan fakta-fakta hukum tertentu sebagaimana disodorkan kepolisian dalam rangka membuat tuntutan. Sampai disitu, juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fakta hukum yang diabaikan memang sesuatu yang tidak relevan dalam rangka tuntutan jaksa. Kemungkinan kedua, pengabaian fakta hukum memang disengaja guna menjadikan tuntutan jaksa terlihat tidak konsisten dan lemah.

Terkait dengan kemungkinan pengajuan teori dibalik putusan PN Medan yang lalu ditolak MA, serta kemungkinan pengabaian fakta hukum secara sengaja oleh jaksa untuk memperlemah tuntutan sendiri, benarkah terkait indikasi korupsi berjamaah dalam kasus tersebut? Andaikan benar, putusan MA tersebut telah membuktikan bahwa sesuatu yang busuk pada akhirnya terbongkar juga. [JT 02]

ISNANDAR SYAHPUTRA

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Dan Alumni Magister Ilmu Hukum UNDIP (IMAMIH) Semarang

PELAJARAN DARI VONIS ADELIN LIS

PERUSAHAAN PT.MUJUR TIMBER GROUP (milik Adelin Lis) telah melakukan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal-Sumatera Utara sejak tahun 1973. Telah terbukti berada diluar Rencana Karya Tahunan (RKT). Masyarakat sekitar seperti *Natal, Buburan, Bintuas, Teluk balai, kunkun* tidak mendapat kontribusi sampai sekarang (tahun 2008). Malahan Hutan sudah Gundul dan mengakibatkan bahaya banjir, tidak adanya lapangan kerja serta hutan lindung telah menimbulkan kerusakan hutan. Suatu perusahaan keberadaannya selalu didalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh PT.MUJUR TIMBER GROUP dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya dan bagaimana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tercipta masyarakat sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri negara.

Putusan Mahkamah Agung medidana Adelin Lis selama 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 119,8 Milyar dan dana reboisasi 2,938 juta Dollar AS. Vonis terhadap Adelin

Lis dibacakan dalam sidang Kamis 31 Juli 2008 oleh Majelis hakim agung yang terdiri Bagir Manan (ketua majelis), Djoko sarwoko, Artidjo Alkostar, Harifin A Tumpa, dan Mansyur Kartayasa.

Kaitannya dengan Vonis yang dijatuhkan pada Adelin lis, ternyata terbukti. Kalau Adelin lis benar, tidak mungkin melarikan diri. Jika dilihat dari penegakan hukum, kita sangat gembira karena deliknya begitu besar padahal awalnya diputus bebas.

Menurut berita di beberapa mass media, Putusan itu didasarkan pada terbuktinya tindak pidana yang dituduhkan Jaksa, yaitu Psl. 2 UU No 31/1999 jo UU 21/2001 ttg Tipikor dan pasal 50 jo 78 UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Penjatuhan pidana 10 th penjara sudah sesuai dgn ancaman maksimal dlm Psl. 78 UU Kehutanan, walaupun masih di bawah ancaman pidana dalam Psl. 2 UU Korupsi, yang maksimalnya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana denda 1 M juga sudah sesuai dgn maksimal ancaman denda dalam Psl. 2 UU TPK, namun masih di bawah ancaman maksimal denda dalam Psl. 78 (1) UU Kehutanan (yaitu 5 M). Hanya sangat disayangkan, dalam putusan dinyatakan pidana denda itu dijatuhkan dgn sub-sider pidana pengganti hanya 6 bln kurungan, walaupun hal itu sesuai dgn ketentuan KUHP.

vonis Adelin lis 10 tahun penjara.

Setelah MA Vonis Adelin lis 10 tahun penjara, ada tugas berat bagi penegak hukum yaitu mengejar Adelin lis untuk di Eksekusi. Hanya masalahnya, bisakah terjadi daluwarsa sekiranya terpidana sulit ditangkap?

Masalah ini timbul karena UU Korupsi dan UU Kehutanan tidak mengatur. Menurut prinsip umum, ketentuan umum dalam KUHP tentang daluwarsa eksekusi pidana (Pasal 84) dapat berlaku untuk delik di luar KUHP. Namun menjadi masalah, karena dalam Pasal 84 KUHP itu dibedakan tenggang waktu daluwarsa untuk "kejahatan" dan daluwarsa untuk "pelanggaran"; sementara UU TPK dan UU Kehutanan tidak menentukan kualifikasi delik yang diatur di dalamnya. Sekiranya menggunakan Pasal 84 KUHP, daluwarsa pelaksanaan pidana untuk Adelin setelah 24 tahun. Semoga saja aparat cukup sigap untuk segera dapat menangkap terpidana.

Sehubungan dgn uraian/masalah di atas, dapat kiranya putusan MA terhadap Adelin Lis dijadikan renungan bagi pembuat UU untuk mengkaji ulang berbagai kekurangan/kelemahan UU khusus (termasuk UU TPK dan UU Kehutanan ini), sebagaimana telah dikemukakan di atas, antara lain : tdk adanya penentuan kualifikasi delik (berupa Kejahatan/Pelanggaran), ketentuan khusus mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar, ketentuan khusus mengenai daluwarsa dan sebagainya.

Perusahaan dibawah bendera PT MUJUR TIMBER GROUP yaitu :

1. PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI)
2. PT Gruti Lestari Pratama (GLP)
3. PT Rimba Mujur Mahkota (RMM)
4. PT Inanta Timber (INTIM)

Berdasarkan fakta-fakta hukum, banyak Pejabat Negara Daerah dan Pusat yang terlibat. Maka diperlukan keberanian Penegak hukum untuk mengusut tuntas.*

ADAKAH YANG AKAN MENDOAKAN KITA?

Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dirawat di RS di ruang ICU.

DI saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat memulai pembicaraan, "Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia!"

"Kalau hanya mencari 50 orang, itu mah gampang..." kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu Malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati.

Tepat pukul 23:00, Malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku, jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2000 orang, jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa pasti bukan persoalan yang sulit".

Dengan lembut si Malaikat berkata, "Anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu, sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu". Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya.

Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri, di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra putrinya yang berdoa dengan khusuk dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata Malaikat, "Aku akan memberitahukanmu, kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua? Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu!"

Kembali terlihat dimana si istri sedang berdoa jam 2:00 subuh, "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik! Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami, aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya, dan kalau pun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja untuk menutupi perbu-

atannya yang tidak benar dihadapanMu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami, mereka masih membutuhkan seorang ayah. Hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri."

Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa, air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini bahwa dia bukanlah suami yang baik. Dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya.

Waktu terus bergulir, waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit semakin menangislah si pengusaha ini, penyesalan yang luar biasa. Tapi waktunya sudah terlambat! Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa 47 orang! Dengan setengah bergumam dia bertanya, 'Apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku?' Jawab si Malaikat, 'Ada beberapa yang berdoa buatmu. Tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah'.

Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya

sepanjang malam. Air matanya tambah deras, ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24:00, tiba-tiba si Malaikat berkata, 'Anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu! Kau tidak jadi meninggal, karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24:00'.

Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya siapakah yang 47 orang itu. Sambil tersenyum si Malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Bukankah itu Panti Asuhan? kata si pengusaha pelan. 'Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu, walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri.'

Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa buat kesembuhanmu.'

Doa sangat besar kuasanya. Tak jarang kita malas. Tidak punya waktu. Tidak terbeban untuk berdoa bagi orang lain. Ketika kita mengingat seorang sahabat lama/keluarga, kita pikir itu hanya kebetulan saja padahal seharusnya kita berdoa bagi dia. Mungkin saja pada saat kita mengingatkannya dia dalam keadaan butuh dukungan doa dari orang-orang yang mengasihinya.

Di saat kita berdoa bagi orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan baru dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dari peristiwa yang terjadi. Hindarilah perbuatan menyakiti orang lain... Sebaliknya perbanyaklah berdoa buat orang lain. Karena pahlawan sejati, bukan dilihat dari kekuatan fisiknya, tapi dari kekuatan hatinya.





Kirimkan artikel yang lucu, ringan dan menarik ke alamat redaksi majalah Jagratara atau ke Email: ariefpol@yahoo.com

TAWA ADALAH OBAT PENENANG TANPA EFEK SAMPING

ANJING PINTAR

DUA orang perempuan sedang meributkan anjing-anjing mereka. Keduanya saling menyombongkan kepintaran piaraan mereka itu.

Perempuan 1: "Anjing gua hebat banget, deh. Tiap pagi ia nungguin tukang koran, dan begitu loper itu datang, anjing gua langsung ngambil korannya dan membawanya ke tempat gua sarapan."

Perempuan 2: "Ya, gua tahu itu."

Perempuan 1: (kaget) "Darimana lu tahu?"

Perempuan 2: "Anjing gua yang cerita."

SUNAT

DALAM suatu kontes senjata tajam dunia, tiga orang finalis lolos. Jago pedang dari Spanyol, samurai Jepang dan pendekar silat dari Indonesia. Di babak final, semua peserta mesti unjuk kemampuan membunuh seekor lalat.

Kotak lalat dibuka, seekor lalat terbang dengan lincahnya, sang jago pedang dari Spanyol menghunuskan senjatanya dan mengibasnya cepat. Tubuh lalat itu terpotong dua. Penonton bersorak mengaguminya.

Giliran samurai Jepang menghunuskan senjatanya. Dengan satu jurus secepat kilat, tanpa ampun tubuh lalat itu terbagi tiga bagian. Tepuk tangan penonton pun membahana, memuji sang samurai.

Kini giliran pendekar silat Indonesia. Segera ia menghunus senjata khasnya, golok. Dengan konsentrasi tinggi beberapa detik, ia kibaskan golokt diudara menyambut lalat yang dilepas. Juri dan penonton yang sejak tadi menahan napas, he-

ran melihat lalatnya tetap utuh dan masih terbang.

Melihat reaksi demikian, sang pendekar segera berkata, 'Sampeyan jangan salah sangka, itu lalat baru saja saya sunat.'

225 M

DUA orang murid sedang berjalan-jalan di sebuah museum. Lalu mereka melihat sebuah mumi. Dibawahnya bertuliskan 225 M.

Murid 1 : "225 M itu maksudnya apa ya?"

Murid 2 : "Mungkin itu nomor mobil yang menabraknya dtulu."

SMARY SAKLITINOV

SEORANG guru baru tengah mengabsen murid-muridnya.

Sang guru tertarik dengan sebuah nama, dan dengan penasaran si guru lalu memanggil muridnya.

Guru: "Smary Saklitinov, coba kemari!"

Murid: "Ya bu, saya."

Guru: "Sini kamu nak, kamu keturunan Yugoslavia yach?"

Murid: "Nggak bu!"

Guru: "Lalu kenapa nama kamu Smary Saklitinov?"

Murid: "Oo...itu, Smary itu singkatan dari nama bapak saya (S)urtono dan ibu saya (Mary)anti.

Guru: "Mmmm...lalu Saklitinov?"

Murid: "Sabtu Kliwon Tiga Novermber."

TUKANG DAGING

TUKANG Daging dan Ibu-ibu Sakit Gigi

Suatu pagi lewatlah seorang penjual daging.

"Dageeeng! Dageeeennngg! !!!" teriakannya.

Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi sewot banget mendengar teriakan si tukang daging.

Ibu: "Hei tukang daging! Lu kagak punya otak ya...!!!!???"

Tukang daging: "Wah kebetulan gak punya, Bu. Hari ini daging semua..."

PELAYAN TOKO

Di sebuah toko bahan bangunan:

Pembeli : Tolong dong pakunya 1 Kg.

Pelayan : Dibungkus ya...?

Pembeli : enggak, makan di sini aja (dengan muka kesal)

Pelayan : \$*%\$

BERNYANYI

SEORANG dokter kaget ketika masuk halaman belakang sebuah rumah sakit jiwa, karena dia mendengar ada orang bernyanyi.

Setelah dia cari ternyata suara seorang pasien rumah sakit jiwa tersebut.

Cuma anehnya, si pasien menyanyikannya dengan tidur telentang.

Dengan heran sang dokter terus mengamati pasien tersebut. Dia berpikir, sepertinya si pasien sudah sembuh.

Lebih kaget lagi, kemudian pasien tersebut tengkurap dan menyanyikan lagu yang lain.

Karena penasaran, dokter menghampiri sang pasien dan bertanya, "Hai, mengapa kamu tadi menyanyi dengan tidur telentang dan sekarang tengkurap?"

Dengan kalem si pasien menjawab, "Ya Dok, karena tadi side A, sekarang side B."